


**PENGAWASAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) KOTA MALANG TERHADAP BENTUK PERJANJIAN “SEWA
LAHAN” DALAM LAYANAN JASA PARKIR KOTA MALANG
PERSPEKTIF ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

IPNU ANDRE ARDIANTO

NIM 14220097



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PENGAWASAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) KOTA MALANG TERHADAP BENTUK PERJANJIAN “SEWA
LAHAN” DALAM LAYANAN JASA PARKIR KOTA MALANG
PERSPEKTIF ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Ipnu Andre Ardianto

NIM: 14220097



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) KOTA MALANG TERHADAP BENTUK PERJANJIAN “SEWA
LAHAN” DALAM LAYANAN JASA PARKIR KOTA MALANG
PERSPEKTIF ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disuse sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 29 Agustus 2019

Penulis



Andre Ardianto
Ipinu Andre Ardianto
NIM 14220097

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ipinu Andre Ardianto, NIM: 14220097, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENGAWASAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) KOTA MALANG TERHADAP BENTUK PERJANJIAN “SEWA
LAHAN” DALAM LAYANAN JASA PARKIR KOTA MALANG
PERSPEKTIF ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Malang, 29 Agustus 2019

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing

Iffaty Nasyi'ah, MH
NIP. 197606082009012007

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi menyatakan bahwa saudara **Ipnu Andre Ardianto**, NIM 14220097, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2014 dengan judul:


PENGAWASAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MALANG TERHADAP BENTUK PERJANJIAN “SEWA LAHAN” DALAM LAYANAN JASA PARKIR KOTA MALANG PERSPEKTIF ISLAM

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:
Dewan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc., MH.
NIP. 196807152000031001
2. Iffaty Nasyi'ah, MH.
NIP. 197606082009012007
3. Dr. H. Abbas Arfan, MH.
NIP. 197212122006041004


Ketua


Sekertaris


Penguji Utama

Malang, 29 Agustus 2019
Dekan



Dr. H. Saifulah, SH, M.Hum
NIP. 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ipinu Andre Ardianto
NIM : 14220097
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, MH
Judul Skripsi : Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang Terhadap Bentuk Perjanjian "Sewa Lahan" Dalam Layanan Jasa Parkir Kota Malang Perspektif Islam

NO.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 6 Februari 2019	Proposal	1.
2.	Jumat, 8 Februari 2019	Revisi Proposal dan ACC	2.
3.	Selasa, 12 Februari 2019	BAB I	3.
4.	Rabu, 20 Februari 2019	Revisi BAB I dan BAB II	4.
5.	Selasa, 19 Maret 2019	Revisi BAB II dan BAB III	5.
6.	Rabu, 27 Maret 2019	Revisi BAB III	6.
7.	Selasa, 9 April 2019	BAB IV dan BAB V	7.
8.	Senin, 22 April 2019	Revisi BAB IV dan BAB V	8.
9.	Jum'at, 17 Mei 2019	Abstrak	9.
10.	Senin, 20 Mei 2019	ACC Bab I, II, III, IV dan V	10.

Malang, 20 Agustus 2019

Mengetahui:

a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang lagi Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang kepada setiap hamba-hambanya yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kita. Alhamdulillah kami panjatkan karena telah memberikan nikmat yang tiada tara kepada kami yang khususnya bagi penulis sehingga dapat menyusun serta menyelesaikan skripsi yang berjudul “*(Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang Terhadap Bentuk Perjanjian “Sewa Lahan” Dalam Layanan Jasa Parkir Kota Malang Perspektif Islam*”, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW atas segala bentuk kejayaan Islam yang beliau salurkan kepada seluruh umat Islam di dunia ini, serta tak lupa kepada keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya yang selalu setia dan meneruskan perjuangan hingga akhir zaman.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lah luput dari para orang-orang hebat yang selalu ada di belakang yang selalu setia menyemangati agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk berkonsultasi, membimbing serta mengarahkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai.
6. Moh. Thoriquddin, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah sabar membimbing, memberikan ilmu, serta memberikan pengalaman yang sangat berarti sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dan bekal bagi penulis..
8. Seluruh Staf Akademik Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua (Ibu dan Ayah) yang selalu sabar mendoakan yang terbaik dan membimbing dalam kelancaran mengerjakan skripsi ini dan selalu menyemangati untuk kesuksesan saya dan saudara perempuan sayayang selalu memotivasi untuk tidak berputus asa.

10. Seluruh teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2014 yang selama ini telah memberikan banyak kenangan, motivasi, dan pengalaman penulis selama menempuh kuliah.
11. Seluruh teman-teman Ikatan Mahasiswa Blitar yang selama ini telah banyak memberikan pengalaman, dukungan, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Agustus 2019

Penulis,

Ipnu Andre Ardianto

NIM 14220097

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(QS. An-Nisa':58)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

¹ Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 73-76

ص	= sh	ي	= y
---	------	---	-----

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawlun Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’Marbûthah

Ta’Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الزبيدية menjadi al-

risalah al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

COVER
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	17
1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	17
a. Penyelesaian Sengketa Konsumen	17
b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	18
c. Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	20
d. Tugas dan Wewenang BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	24
e. Peranan BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	25
2. Perjanjian	26
a. Perjanjian Sewa Menyewa	26
b. Perjanjian Penitipan Barang	29
3. Pengawasan.....	31
a. Arti Pengawasan.....	31
b. Tipe-tipe Pengawasan	32
c. Tahapan dalam Pengawasan	33
4. Pengendalian/Pengawasan dalam Islam	33
a. Pengawasan dalam Islam	33
b. Teknik Pengawasan dalam Islam	36
5. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Friedman.....	39
a. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	40
b. Substansi Hukum	41
c. Budaya Hukum	43

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	48
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Pengolahan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1. Profil BPSK Kota Malang.....	53
2. Visi dan Misi BPSK Kota Malang	54
B. Paparan dan Analisis Data.....	55
1. Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang Terhadap Layanan Jasa Parkir yang berbasis Sewa Lahan di Kota Malang.....	55
2. Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang Terhadap Layanan Jasa Parkir yang berbasis Sewa Lahan di Kota Malang Perspektif Islam.....	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Orisinalitas Penelitian terdahulu	16
---	----



ABSTRAK

Ipinu Andre Ardianto, 14220097, *Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang Terhadap Bentuk Perjanjian “Sewa Lahan” Dalam Layanan Jasa Parkir Kota Malang Perspektif Islam*.

Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, MH

Kata kunci: Pengawasan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang, Perjanjian Sewa Lahan, Layanan Jasa Parkir, Perspektif Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52 Huruf C BPSK Kota Malang memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Sehingga, BPSK Kota Malang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan klausula baku. Namun, klausula baku berupa perjanjian sewa lahan dalam layanan jasa parkir masih tercantum dalam karcis parkir di salah satu mall di Kota Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan BPSK Kota Malang terhadap bentuk perjanjian sewa lahan dalam layanan jasa parkir perspektif Islam

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara langsung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data model Miles dan Huberman. Metode pengolahan data dengan tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPSK Kota Malang tidak mengetahui ada perjanjian sewa lahan dalam layanan jasa parkir, pengawasan yang dilakukan BPSK Kota Malang dilakukan ketika ada laporan dari konsumen. Menurut Islam pengawasan adalah bentuk tanggung jawab, amanah, dan keadilan. pelaksanaan pengawasan tidak hanya dilakukan ketika ada laporan. Untuk melaksanakan pengawasan dengan baik dilakukan dengan beberapa teknik yaitu teknik inspeksi, teknik membuka diri untuk kepentingan rakyat, teknik pengawasan publik, dan lembaga hisbah.

ABSTRACT

Ardianto, Ipinu Andre 14220097, *Supervision of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) of Malang City on agreement "Land Lease" in Malang City Parking Services based on Islamic Perspective*. Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang.

Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, MH.

Keywords: Supervision of the Consumer Dispute Settlement Agency of Malang City, land Lease agreement, Parking Services, Islamic Perspective.

According to Law Number 8 year 1999 concerning on Consumer Protection Article 52 Letter C BPSK of Malang City has the duty and authority to supervise the inclusion of standard clauses. Thus, BPSK Malang City has the duty to supervise the standard clause. However, the standard clause in the form of land lease agreement in parking services is listed in the parking ticket at one of the malls in Malang City.

This study aims to determine the supervision of BPSK Malang City on the form of land lease agreements in parking services based on the Islamic perspective.

This research is empirical legal research that examines legal phenomena. The approach used by sociological juridical. Methods of collecting primary data are direct interviews. The data analysis method used in the study was the data analysis model of Miles and Huberman. Data processes methods with three activity lines namely; data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study show that BPSK of Malang City have not known of any land leasing agreements in parking services, managing which is done by BPSK of Malang City when there were reports from consumers. According to Islamic Law supervision is a form of responsibility, trust, and justice. The implementation of supervision is not only done when there are reports. To carry out supervision properly it is carried out with several techniques, namely inspection techniques, techniques for opening up for the interests of the people, public supervision techniques, and *hisbah* institutions.

مخلص

أندرى أريانتو، إبن، 14220097، 2019. إشراف وكالة تسوية المنازعات الاستهلاكية مدينة مانج نحو شكل "عقد إيجار الأرض" في خدمات مواقف السيارات مدينة مالانغ من نظر الإسلامية. بحث جامعي. قسم حكم الإقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: إفا تي نشيعة ، الماجستير.

الكلمات البحث: الإشراف ، وكالة تسوية المنازعات الاستهلاكية مدينة مانج، عقد إيجار الأرض، الإسلامية

في قنون رقم 8 سنة 1999 عن حماية المستهلك مقالة 52 حرف ج وكالة تسوية المنازعات الاستهلاكية مدينة مانج لديه واجبة وسلطة للإشراف على إدراج البنود القياسية. حتى وكالة تسوية المنازعات الاستهلاكية مدينة مانج لديه واجبة الإشراف على البند القياسي. لكن ، فإن الفقرة القياسية في شكل اتفاقية تأجير الأراضي في خدمات وقوف السيارات لا تزال مدرجة في تذكرة وقوف السيارات في أحد مراكز التسوق في مدينة مالانج.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الإشراف وكالة تسوية المنازعات الاستهلاكية مدينة مانج نحو شكل عقد إيجار الأرض في خدمة مواقف في الإسلام.

ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث القانوني التحريبي الذي يبحث في الظواهر القانونية. النهج المستخدم من قبل الفقهي الاجتماعي. طرق جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات المباشرة. كانت طريقة تحليل البيانات المستخدمة في الدراسة هي نموذج تحليل بيانات مايلز و هوبرمان. طرق معالجة البيانات مع ثلاثة خطوط النشاط ، وهي الحد من البيانات ، وعرض البيانات ، ورسم الاستنتاج.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن وكالة تسوية المنازعات الاستهلاكية مدينة مانج عدم معرفة وجود اتفاق تأجير الأراضي في خدمات وقوف السيارات ، ويتم الإشراف عليها وكالة تسوية المنازعات الاستهلاكية مدينة مانج يتم ذلك عندما تكون هناك تقارير من المستهلكين. وفي شريعة الإسلامي ، فإن الإشراف هو شكل من أشكال المسؤولية والثقة والعدالة. لا يتم تنفيذ الإشراف فقط عند وجود تقارير. لتنفيذ الإشراف بشكل صحيح ، يتم تنفيذه بالعديد من التقنيات ، وهي تقنيات التفتيش ، وتقنيات الانفتاح لمصالح الناس ، وتقنيات الرقابة العامة ، ومؤسسات الحسبة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Malang sebagai kota yang padat penduduk berdampak pada volume kendaraan yang begitu besar. Berbagai faktor yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan diantaranya yaitu Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang setiap tahunnya memberikan daya tarik terhadap masyarakat diluar Kota Malang untuk datang baik belajar di Universitas ataupun membuka usaha. Dengan penambahan penduduk yang naik setiap tahunnya tentunya memberikan beberapa dampak bagi perkembangan Kota Malang dengan munculnya pusat pendidikan, pusat hiburan, pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Semakin banyaknya pertumbuhan penduduk tentunya semakin banyak pula keperluan fasilitas umum yang harus tersedia salah satunya fasilitas parkir di berbagai area di Kota Malang.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang per Juli 2017, jumlah kendaraan sepeda motor tercatat mencapai 441.123 pada tahun 2015 dan menjadi 453.639 unit pada tahun 2016. Sedangkan total kendaraan roda empat dan kendaraan besar lainnya sebanyak 106.432 unit pada 2015. Naik menjadi sebanyak 111.026 kendaraan pada 2016. Jumlah penduduk Kota Malang sendiri sebanyak 895.387 jiwa di awal 2017 lalu.²

Bertambahnya jumlah penduduk dan kendaraan di kota Malang setiap tahun tentunya harus diimbangi dengan pelayanan parkir yang memadai. Dalam beberapa fakta yang ditemui di Kota Malang terdapat fenomena terkait dengan jasa parkir. Diantaranya, terdapat fakta di salah satu mall kota Malang sebut saja Mall A memiliki pelayanan parkir yang berbeda dengan pelayanan parkir pada umumnya, di mall tersebut ketika memarkir motor/mobil pemilik kendaraan akan mendapatkan karcis. Karcis tersebut terdapat sebuah perjanjian berisikan tentang Klausula perjanjian “Sewa Lahan Parkir” dan ini yang menjadikan posisi pemilik kendaraan sebagai penyewa lahan. Dalam jasa parkir bagaimana seyogyanya sebuah perjanjian diantara pemilik jasa parkir dan pemilik kendaraan perjanjian penitipan barang bukan “Sewa Lahan Parkir” dan seharusnya digunakan dan dipatuhi pemilik parkir atau pengelola jasa parkir dalam layanan jasa parkir.

² <https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/07/21/598/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-di-kota-malang-2015-2016.html>, diakses pada 13 April 2018

BPSK Kota Malang sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 menjelaskan bahwa BPSK memiliki Tugas dan Wewenang salah satunya untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Jika melihat fenomena karcis yang didalamnya terdapat Klausula “Sewa Lahan Parkir” tentunya penting untuk mengetahui bagaimana sikap atau respon BPSK terhadap klausula tersebut, sebenarnya lebih proposional dan adil yang mana diantara perjanjian Penitipan Barang dan “Sewa Lahan Parkir”. Selain itu, diantara dua perjanjian tersebut tentunya memiliki akibat hukum yang berbeda, akibat hukum tersebut kemudian akan berpengaruh terhadap klasifikasi klausula tersebut.

Sehingga, kemudian apakah klausula “Sewa Lahan Parkir” tersebut termasuk dalam klasifikasi Klausula Baku yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 atau tidak masuk dalam klasifikasi tersebut,³ tentunya dalam hal ini BPSK memiliki peran dan kepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap klausula tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 dijelaskan bahwa BPSK memiliki Tugas dan Wewenang salah satunya untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. BPSK memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan Konsumen dalam hubungan jasa dan jual beli khususnya dalam penggunaan klausula baku.

³ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Kencana, 2018), 115.

Islam mengajarkan untuk mencari rezeki dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain, melarang untuk memakan harta sesama dengan cara yang bathil sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ . [البقرة : ١٨٨]

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(Al-Baqarah:188)

Praktek pencantuman Klausula “Sewa Lahan Parkir” seharusnya dapat dicegah oleh BPSK Kota Malang karena klausula tersebut merujuk kepada perbuatan yang bathil dalam mendapatkan uang.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.(An-Nissa’: 58)

BPSK Kota Malang sebagai pemegang amanat dalam melakukan Pengawasan terhadap Klausula Baku harus dapat melakukan pengawasan, untuk mencapai keadilan dan perlindungan bagi konsumen.

Berdasarkan uraian di atas sangat penting untuk melakukan penelitian

“PENGAWASAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

(BPSK) KOTA MALANG TERHADAP BENTUK PERJANJIAN “SEWA LAHAN” DALAM LAYANAN JASA PARKIR KOTA MALANG ISLAM”.

Penelitian ini semakin penting sebagai rujukan berbagai pihak untuk memahami hak dan kewajiban baik sebagai Konsumen, Pelaku Usaha, dan Pemerintah dalam hal ini BPSK Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Bagaimana Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang Terhadap Layanan Jasa Parkir yang berbasis Sewa Lahan di Kota Malang?
2. Bagaimana Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang Terhadap Layanan Jasa Parkir yang berbasis Sewa Lahan di Kota Malang Perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan berdasarkan kajian yang dilakukan, maka penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang Layanan Jasa Parkir yang berbasis Sewa Lahan di Kota Malang.

2. Untuk mengetahui Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang Terhadap Layanan Jasa Parkir yang berbasis Sewa Lahan di Kota Malang Perspektif Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat ataupun pembaca secara umum dan bagi para pihak yang berhubungan secara langsung yakni para Pemilik Kendaraan terkait dengan Malang Layanan Jasa Parkir yang berbasis Sewa Lahan di Kota Malang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana, diskusi dan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bagi para mahasiswa fakultas Syariah jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya, serta bagi praktisi-praktisi hukum lainnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan secara teoritis bagi penyusun khususnya dan civitas akademika pada umumnya tentang Layanan Jasa Parkir yang berbasis Sewa Lahan di Kota Malang serta Perlindungan Konsumen.

- b. Mampu memberi kontribusi keilmuan dalam mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dalam ilmu bidang Hukum Bisnis Syariah khususnya mengenai Perlindungan Konsumen.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Malang terhadap bentuk Perjanjian “Sewa Lahan” dalam layanan jasa parkir Kota Malang Perspektif Maqashid Syariah”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian judul penelitian ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang memeriksa dan memutus sengketa konsumen, BPSK merupakan institusi nonstruktural yang memiliki fungsi sebagai “instansi yang menyelesaikan permasalahan konsumen di luar pengadilan secara murah, cepat dan seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparaturnya pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.⁴
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang: BPSK Kota Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No.90 Tahun 2001. BPSK Kota Malang.

⁴ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen,...*, 115

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Pada BAB I: Pendahuluan yaitu gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik.

Pada BAB II: Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk mendapatkan hal yang baru, maka peneliti merumuskan kajian teori sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini. Dari kajian teori ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan yang menjadi tempat penelitian. Sehingga teori tersebut bisa dijadikan sebagai analisis yang relevan dengan data-data yang dikumpulkan.

Pada BAB III: Metode Penelitian, dalam hal ini suatu penelitian memerlukan cara untuk mengulas dan mengumpulkan data-data yang ada, dengan meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelumnya, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pada BAB IV: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Mengenai Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang terhadap Layanan Jasa Parkir yang berbasis Sewa Lahan di Kota Malang, bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisa data-data yang telah ditemukan pada bab sebelumnya menggunakan teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Pada BAB V: Meliputi Jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Parkir bukanlah yang pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal itu.

1. Reza Ediputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Universitas Brawijaya Malang*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2014.

Penelitian ini berisikan analisis tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang. Latar belakang dari penulisan ini adalah

banyaknya pelajar di Universitas Brawijaya yang berdampak terhadap tempat parkir di setiap Fakultas. Tempat parkir menjadi penuh dan tidak teratur. Dalam hal mengatasi masalah terkait tempat parkir, pihak Universitas Brawijaya Malang telah menempatkan petugas parkir di setiap fakultas untuk menjaga dan mengatur kendaraan bermotor yang diparkir. Namun, para petugas parkir ini dalam menjalankan kewajibannya seringkali lalai dan tidak berhati-hati sehingga timbul berbagai masalah terkait kendaraan bermotor yang diparkirkan, misalnya terjadi kecelakaan atau kehilangan kendaraan bermotor ketika sedang diparkirkan. Ketika terjadi kehilangan kendaraan bermotor yang sedang diparkir, pengguna jasa parkir masih belum mendapatkan perlindungan hukum dan ganti rugi yang layak. Permasalahan yang terjadi adalah ketika pengguna jasa parkir tidak mendapatkan bentuk pertanggungjawaban dari petugas parkir yang lalai dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pihak pengelola parkir di Universitas Brawijaya Malang.⁵

Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis penerapan hukum oleh pihak-pihak dalam beraktivitas yang dalam hal ini meneliti pengguna jasa parkir kendaraan bermotor di lingkungan Universitas Brawijaya Malang. Adapun kegiatannya adalah untuk mengetahui keadaan nyata pengelolaan parkir di lingkungan Universitas Brawijaya Malang yang didalamnya

⁵ Reza Ediputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Universitas Brawijaya Malang*, Universitas Brawijaya Malang (2014).

ditemukan permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir dalam hal kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada penerapan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, khususnya pasal 21 tentang tanggung jawab petugas parkir terhadap pengguna jasa parkir. Tanggung jawab ini diukur tidak dari kesalahan petugas parkir yang bersangkutan saja, melainkan juga dari kurang hati-hatinya pengguna jasa parkir di Universitas Brawijaya Malang, yang secara khusus akan diteliti dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang.

Dari hasil penelitian diatas, penulis memperoleh hasil jawaban yaitu setiap petugas parkir yang lalai wajib bertanggungjawab kepada pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotornya ketika sedang diparkir, dan pihak pengelola parkir Universitas Brawijaya sebagai majikan dari petugas parkir yang bersangkutan ikut bertanggung jawab dalam hal ganti rugi. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dikarenakan kurangnya upaya preventif dan represif dari pihak pengelola parkir serta kurangnya pengetahuan pengguna jasa parkir mengenai aturan terkait perparkiran di Universitas Brawijaya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis adalah terletak pada pembahasan umumnya yaitu pembahasan

mengenai Parkir. Sedangkan letak perbedaannya terdapat pada tempat dan terkait Perlindungan Hukumnya, yang mana Authar mengkaji di Universitas Brawijaya terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor. Sedangkan, penulis mengkajinya pada tempat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang terkait dengan Pandangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Perjanjian “Sewa Menyewa” dalam Layanan Jasa Parkir.

2. Nanda Suci Nirwandani, *Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa actor yang melatarbelakangi masih tercantumnya klausula eksonerasi tersebut serta tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masih tercantumnya klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang. Pertama, sifat klausula baku yang dibuat sepihak memungkinkan bagi pealaku usaha untuk merumuskan dan membuat sendiri karcis. Kedua, kurangnya pemahaman konsumen tentang hukum yang pembatasan klausula baku yaitu UUPK Pasal 18. Ketiga, kurangnya tim

pengawas dari pihak yang berwenang dalam hal ini dinas perhubungan Kota Malang.⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18, menyatakan bahwa karcis parker di Terminal Arjosari adalah karcis illegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku ayat 1 dan 2 Pasal 18 UUPK karena terbukti memuat klausula eksonerasi sehingga batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 3. Menurut Hukum Islam akad *wadi'ah* diawal perjanjian menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan adalah dilarang. Untuk upah dari penitipan ulama menyepakati upah tersebut halal, untuk statusnya Imam Syafi'i mengatakan masih akad *wadi'ah* namun para ulama Hanabilah menyebutnya sebagai akad *ijarah*.

3. Ismail Dwi Saputra, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)*, Universitas Hasanuddin Makassar 2012.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar, apa saja hambatan yang di alami dalam pengelolaannya selama ini, mekanisme pemungutan, setoran hingga tiba pada proses penerimaan menjadi PAD yang bermuara / bermanfaat bagi pembangunan Kota Makassar.

⁶ Nanda Suci Nirwandani, *Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018).

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang retribusi daerah yang difokuskan pada pengelolaan retribusi parkir yang ada di Kota Makassar. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara survei, wawancara, observasi, kuesioner.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa proses pengelolaan retribusi parkir yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, mulai dari pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa kepada juru parkir, setoran juru parkir kepada petugas pemungut, penerimaan bendaraha kemudian setoran pada Pemerintah Kota hingga dapat disebut sebagai PAD Kota Makassar dari sektor Retribusi khususnya parkir.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis adalah terletak pada pembahasan umumnya yaitu pembahasan mengenai Parkir. Sedangkan, letak perbedaannya terdapat pada tempat dan fokus kajian, yang mana berada di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya serta fokus kajian pada Pengelolaan Retribusi Parkir. Sedangkan, penulis fokus kajian pada Pandangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang terhadap Perjanjian “Sewa Menyewa” dalam Layanan Jasa Parkir.

⁷ Ismail Dwi Saputra, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)*, Skripsi (Universitas Hasanuddin Makassar 2012).

Keterangan penelitian-penelitian diatas dan perbedaannya dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis, secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Reza Ediputra, Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Universitas Brawijaya Malang	Dalam skripsi ini menggunakan objek yang sama yaitu tentang Parkir	Penelitian yang dilakukan berada di Universitas Brawijaya
Nanda Suci Nirwandani, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018.	Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan	Dalam skripsi ini menggunakan objek yang sama yaitu tentang Parkir	Akibat Hukum Parkir

	Hukum Islam,		
Ismail Dwi Saputra, Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2012	Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya),	Dalam skripsi ini menggunakan objek yang sama yaitu tentang Parkir	Pengelolaan Retribusi Parkir

B. Kerangka Teori

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

a. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (Lihat kembali Pasal 45 ayat (1) jo, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).⁸ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Aditya Bakti 2014), 183

Konsumen). Dengan cara ini dimaksudkan supaya persoalan antara konsumen dan produsen dapat segera ditemukan jalan penyelesaian. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan persoalan diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan ini sama seperti penyelesaian sengketa dengan jalan negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, ataupun arbitrase.

Penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pokoknya mengatakan:

1. Penyelesaian sengketa konsumen (di luar pengadilan) tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa.
2. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui peradilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini.⁹

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau perdamaian. Jadi, baik negosiator, konsultan, konsiliator, mediator, maupun arbiter berusaha mencapai kesepakatan atau perdamaian dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia...*, 183

Demikian halnya dengan majelis BPSK sedapat mungkin mengusahakan tercapainya kesepakatan antara produsen-pelaku usaha dan konsumen yang bersengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui BPSK ini memuat unsur perdamaian. Namun, harus diingat bahwa sengketa konsumen tidak boleh diselesaikan dengan perdamaian saja sebab ketentuan hukum harus tetap dipegang. Dengan demikian, BPSK menyelesaikan sengketa konsumen dengan memeriksa dan memutus sengketa tetap berdasarkan hukum. Artinya, BPSK saat menjalankan perannya dalam penyelesaian sengketa tetap berpegang pada ketentuan dan tegaknya undang-undang (hukum) yang berlaku.

b. BPSK (Badan penyelesaian sengketa konsumen)

BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen) adalah suatu badan yang bersifat represif yang mempunyai fungsi untuk menyelesaikan perkara sengketa konsumen dan mengawasi klausula baku yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam bentuk dokumen, arsip atau dalam bentuk apapun yang sifatnya dapat merugikan konsumen.¹⁰ Selain itu, BPSK adalah institusi nonstructural yang memiliki fungsi sebagai “institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat, dan sederhana. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparat pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.

Secara *legal term* pengertian BPSK diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya

¹⁰ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen...*, 115

dalam keputusan ini disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen.¹¹ Dalam pembahasan BPSK erat kaitannya dengan pelaku usaha dan konsumen. Maka, hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹²

Sedangkan menurut istilah (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.

c. Kelembagaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) dan pemeriksaannya di lakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (Pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Badan ini di bentuk di setiap Daerah Tingkat II (di atur dalam UU No.8 Tahun 199 Tentang UU Perlindungan Konsumen Pasal 49 ayat 1), dan badan ini mempunyai anggota-anggota dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.¹³

Untuk lebih jelasnya mari kita simak kelembagaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), antara lain :

¹¹ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 *Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia*, Pasal 1 ayat 1.)

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 11.

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi I, Cet.I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 126-127.

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil ketua merangkap anggota
 - c. anggota
2. Keanggotaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), adalah :
 - a. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh secretariat
 - b. Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota secretariat
 - c. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.¹⁴
3. Proses pembentukan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), adalah :
 - a. Adanya kesanggupan dari Kabupaten/Kotamadya untuk pendanaan pembentukan BPSK, mulai dari perekrutan sampai dengan operasional BPSK
 - b. Usulan pembentukan BPSK yang disampaikan oleh Bupati atau Walikota di proses lebih lanjut di Direktorat Perlindungan Konsumen Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depperindag,

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi I, Cet.1*, 127.

untuk di susun Keppres tentang pembentukan BPSK bagi daerah Kabupaten atau Kotamadya yang telah menyanggupi pembentukan BPSK

- c. Draft Keppres tentang pembentukan BPSK disampaikan Depperindag kepada Sekretaris Negara untuk disahkan Presiden
 - d. Keppres tentang pembentukan BPSK yang telah disahkan Presiden disampaikan Depperindag kepada Bupati atau Walikota berikut permintaan calon anggota dan sekretariat BPSK yang akan diusulkan oleh Bupati atau Walikota daerah setempat.¹⁵
4. Urutan Pemilihan dan Pengangkatan Anggota BPSK, adalah :
- a. Bupati atau Walikota membentuk Tim Pemilihan Anggota BPSK dengan Surat Keputusan Bupati (SKB) atau Walikota
 - b. Anggota Tim Pemilihan dilarang untuk diusulkan menjadi anggota BPSK
 - c. Tim Pemilihan
 - d. Bupati atau Walikota mengajukan nama calon anggota BPSK yang berasal dari daftar calon anggota yang telah dinyatakan lulus oleh Tim Pemilih Calon Anggota BPSK Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

¹⁵ Puryanto, dalam *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di Indonesia*, diakses pada 13 April 2018.

disertai dengan persyaratan administrasi, dokumen penunjang dan berita acara pemilihan calon anggota BPSK

- e. Nama calon anggota BPSK yang diajukan tersebut sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) orang dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang dengan ketentuan seorang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah calon anggota tersebut berpengalaman dan berpendidikan di bidang hukum
 - f. Menteri menetapkan dan mengangkat anggota BPSK dari calon anggota BPSK yang diajukan, dengan memperhatikan beban kerja dan keseimbangan dari setiap unsur yang diwakilinya
 - g. Dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya usulan nama calon anggota BPSK secara lengkap dan benar, Menteri menetapkan nama-nama anggota BPSK dengan Surat Keputusan.
5. Susunan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), terdiri atas:¹⁶
- a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil ketua merangkap anggota
 - c. Anggota
6. Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, menurut Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹⁶ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang UU Perlindungan Konsumen, Pasal 50.

Perlindungan Konsumen seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁷

- a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Berbadan sehat
 - c. Berkelakuan baik
 - d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan
 - e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen
 - f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun
7. Anggota BPSK terdiri atas:
- a. Unsur pemerintahan (3 orang – 5 orang)
 - b. Unsur konsumen (3 orang – 5 orang)
 - c. Unsur pelaku usaha (3 orang – 5 orang).

d. Tugas dan Wewenang BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Tugas dan kewajiban BPSK untuk melayani semua sengketa konsumen dengan model penyelesaian sengketa melalui Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Hal ini memperlihatkan bahwa lembaga BPSK ini bukan merupakan suatu model Small Claims Court untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan nilai yang kecil, seperti maksud semula pembentukan BPSK.¹⁸ Small Claims Court merupakan suatu usaha untuk membantu konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum dengan menerapkan asas hukum berperkara dengan murah, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

¹⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia...*, 185.

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 80.

Adapun tugas dan wewenang BPSK, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :¹⁹

1. Pengawasan klausul baku;
2. Menerima pengaduan dari konsumen, lisan atau tertulis, tentang di langgarnya perlindungan konsumen;

e. Peranan BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Berbicara tentang peranan BPSK erat kaitannya dengan sengketa konsumen bahkan cara serta dan solusi terbaik yang bisa dilakukan oleh BPSK dalam menangani masalah sengketa konsumen, itulah peranan yang benar-benar riil dari peranan BPSK. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen, karena sengketa antara konsumen dan pelaku usaha nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketa di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya yang akan dituntut.²⁰ Sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa pelaku usaha dalam hubungan hukum antara satu sama lain mengenai produk tersebut.

Dalam hal sengketa tentu adanya kesalahan dari salah satu pihak yang dinamakan wanprestasi. Menurut Ade Maman Suherman sengketa adalah salah satu penyebab dari adanya wanprestasi dari salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati bersama atau ada faktor eksternal diluar para pihak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya prestasi dari suatu

¹⁹ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang UU Perlindungan Konsumen, Pasal 52.

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya...*, 74

perjanjian.²¹ Sedangkan, dalam praktek bisnis pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen ataupun berbagai informasi semu yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Secara umum, beberapa peranan dari BPSK dalam menghadapi masalah sengketa konsumen yang tengah marak saat ini, antara lain :

- a. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- b. BPSK berperan sebagai konsiliator, Mediator dan Arbiter dalam penyelesaian sengketa konsumen.

2. Perjanjian

a. Perjanjian Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur di dalam bab VII Buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa: *“Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakngantelah disanggupi pembayarannya.”*

Sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan *huurenverhuur* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Sewa-menyewa

²¹ Ade Maman Suherman, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, t.th.), 46.

merupakan salah satu perjanjian timbal balik.²² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.²³ Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.²⁴

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat beberapa kriteria khusus, yaitu:

- a. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu.
- b. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa (Pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian.

²² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1991), 220.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 833.

²⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian...*, 220

Dalam perjanjian sewa-menyewa, pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian sewa-menyewa adalah:

1. Pihak yang menyewakan: Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak lainya untuk dinikmati kegunaan benda tersebut kepada penyewa. Pihak yang menyewakan barang atau benda tidak harus pemilik benda sendiri tetapi semua orang yang atas dasar hak penguasaan untuk memindahkan pemakaian barang ke tangan orang lain. Hal tersebut dikarenakan didalam sewa-menyewa yang diserahkan kepada pihak penyewa bukanlah hak milik atas suatu barang melainkan hanya pemakaian atau pemungutan atas hasil dari barang yang disewakan.
2. Pihak Penyewa: Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Obyek barang yang dapat disewakan menurut Hofmann dan De Burger, yang dapat di sewa adalah barang bertubuh saja, namun ada pendapat lain yaitu dari Asser dan Van Brekel serta Vollmar berpendapat bahwa tidak hanya barang-barang yang bertubuh saja yang dapat menjadi obyek sewa melainkan hak-hak juga dapat disewa, pendapat ini diperkuat dengan adanya putusan “Hoge Raad” tanggal 8 Desember 1922 yang menganggap kemungkinan ada persewaan suatu hak untuk memburu hewan (jachtrecht).²⁵ Pihak yang menyewakan belum tentu adalah pihak pemilik barang atau jasa yang disewakan kepada pihak

²⁵ Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1991), 50.

penyewa. Tujuan dari diadakannya perjanjian sewa-menyewa adalah untuk memberikan hak pemakaian kepada pihak penyewa sehingga benda yang bukan berstatus hak milik dapat disewakan oleh pihak yang mempunyai hak atas benda tersebut.

b. Perjanjian Penitipan Barang

Penitipan barang merupakan terjemahan dari istilah *bewargevin*. Penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 s.d. Pasal 1739 KUH Perdata, di dalam Pasal 1694 KUH Perdata tidak dicantumkan pengertian penitipan barang namun hanya disebutkan momentum terjadinya penitipan barang. Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikan dalam wujud asalnya (Pasal 1694 KUH Perdata).²⁶ Algra mengemukakan pengertian *bewargeving*. *Bewargevin* adalah perjanjian untuk menyimpan barang orang lain dan mengembalikannya baik dengan maupun tanpa pembayaran. Esensi definisi ini adalah adanya penyimpanan barang orang lain. Penyimpanan barang itu dapat dilakukan tanpa adanya bayaran maupun dengan adanya bayaran.

Subjek dan Objek dalam perjanjian penitipan barang pada dasarnya, ada dua pihak yang terikat dalam perjanjian penitipan barang, yaitu *bewaargever* dan *bewaamemer*. *Bewaargever* adalah orang yang menyerahkan barang untuk disimpan. Sedangkan *bewaamemer* adalah orang yang menerima barang untuk disimpan. Di samping itu, dikenal juga dengan istilah *bewaarder*. *Bewaarder*, yaitu penyimpan yang ditentukan oleh juru sita untuk menyimpan barang hasil

²⁶ R Subekti, *Aneka Perjanjian...*, 107

sitaan dengan menerima ongkos simpan. Objek dalam penitipan barang ini adalah barang bergerak maupun tidak bergerak.

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penitipan Barang Hubungan kontraktual antara bewaargever dan bewaarnemer akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban bagi yang menyimpan barang (bewaarnemer):

1. Memelihara barang dengan sebaik-baiknya,
2. Mengembalikan barang tersebut kepada penitipnya, dan
3. Pemeliharaan harus dilakukan secara hati-hati.²⁷ Kewajiban ini harus dilakukan secara lebih teliti jika:
 - a. Penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang tersebut,
 - b. Penyimpanan dijanjikan untuk mendapat upah,
 - c. Penitipan terjadi dilakukan untuk keperluan penyimpanan, dan
 - d. Telah diperjanjikan si penerima titipan akan menanggung segala kelalaiannya (Pasal 1707 KUH Perdata).

Hak-hak si penyimpan barang:

1. Penggantian biaya untuk mempertahankan barang,
2. Penggantian kerugian yang diderita dalam penyimpanan barang, dan
3. Menahan barang sebelum penggantian biaya dan kerugian diterima dari penitip.

²⁷ Pasal 1706 KUH Perdata

Hak penitip adalah menerima barang yang telah dititip secara utuh.

Kewajibannya:

1. Memberikan upah kepada penyimpan, dan
2. Memberikan penggantian biaya dan rugi kepada penyimpan.

3. Pengawasan

Seiring dengan kemajuan manusia maka pengawasan dalam kehidupan organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi bisnis juga semakin berkembang, semakin lebih baik, dan lebih lengkap.

a. Arti pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

b. Tipe-tipe pengawasan

Pada dasarnya ada tiga tipe pengawasan:

- a. Pengawasan pendahuluan (*feed forward control*)

Direncang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu disesuaikan. Jadi pengawasan pendahuluan ini dilakukan dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah tersebut terjadi. Dalam istilah yang lain disebut pengendalian umpan maju, yaitu pengendalian yang berusaha untuk mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan-penyimpangan sebelum muncul.

b. Pengawasan *Concurrent*

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu, atau ada syarat tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan dilanjutkan. Dalam istilah lain pengendalian yang berkesinambungan, yaitu pengendalian yang mengawasi aktifitas karyawan yang dilakukan terus menerus untuk memastikan mereka konsisten dengan standar-standar kinerja.

c. Pengawasan umpan balik *Feedback control*

Pengawasan ini mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Ketika bentuk pengawasan/pengendalian tersebut sangat bermanfaat bagi manajemen dalam menjalankan tugasnya memimpin organisasi/pemasaran, karena semua penyimpangan/kekeliruan dapat diteksi sebelumnya sehingga dicegah, pada saat sedang terjadi dapat

dikontrol (diperbaiki dengan segera) dan pada saat sudah terjadi perbaikan.

Tahapan dalam proses pengawasan.

Pengawasan yang terprogram dilaksanakan melalui tahapan-tahapan berikut:

- 1) Penetapan standar
- 2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan (kinerja)
- 3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan organisasi
- 4) Membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar pengukuran dan menganalisis penyimpangan
- 5) Pengambilan tindakan

4. Pengendalian/Pengawasan dalam Islam

a. Pengawasan dalam Islam

Falsafat dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.²⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

²⁸ Ernie Tisnawati Sule DKK, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 90.

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah ada ah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu sebagai muslim, ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum mengevaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya. Rasulullah SAW bersabda, *”lhasan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, jika tidak mampu melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau.”*²⁹

”Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. [13] ”Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu”. [14]

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi Muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menurut hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan sistem sosiopolitik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan politik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non-formal.³⁰

²⁹ Ernie Tisnawati Sule DKK, *Manajemen Bisnis Syariah...*, 90

³⁰ Ernie Tisnawati Sule DKK, *Manajemen Bisnis Syariah...*, 91

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung."

Allah memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin yang tidak melakukan aksi atau perubahan ketika melihat tindak kemungkaran.

"Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikar-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), (10) yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), (1) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (12)"

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua amal perbuatan manusia tetap tercatat oleh para malaikat yang sangat teliti mengawasi dan mencatatnya. Dalam Islam pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut untuk melakukan kecurangan, juga kesadaran dari luar diri kita, dimana ada orang lain yang juga mengawasi kinerja kita. Seorang pemimpin harus mampu mengawasi semua kinerja dari karyawan agar tujuan dari sebuah perusahaan dapat tercapai sebagaimana yang telah di rencanakan.³¹

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan Iisan Daud dan Isa putera Maryam. yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. (78) mereka satu sama Iain selalu tidak melarang tindakan Munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya Amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.(79)

Namun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detail serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam memberikan kebebasan setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan

³¹ Ernie Tisnawati Sule DKK, *Manajemen Bisnis Syarah...*, 91

sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat.³²

Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen ialah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan merupakan salah satu tugas mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

Fungsi pengawasan dalam Islam merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.³³

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya, maka suatu sistem

³² Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 181.

³³ Ernie Tisnawati Sule DKK, *Manajemen Bisnis Syariah...*, 92

pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan dari rencana.

b. Teknik-teknik Pengawasan yang Dikembangkan

Pada zaman *Khulafa al Rasyidin* ini dikembangkan beberapa teknik pengawasan, terutama pengawasan terhadap organisasi pemerintahan, diantaranya:

1. Inspeksi, teknik ini dikembangkan karena wilayah kekuasaan Islam semakin luas, sedangkan pusat pemerintahan di Madinah. Untuk melihat dan mengetahui langsung bagaimana keadaan pemerintahan dan rakyat di wilayah-wilayah yang jauh dari Madinah, khalifah mengambil kebijakan untuk melakukan pengawasan langsung melalui inspeksi (turun langsung) ke lokasi berbagai daerah guna mengecek bagaimana jalannya pemerintahan kepada para gubernur, dan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat mengenai kepemimpinan di wilayah tersebut.³⁴
2. Membuka diri untuk kepentingan rakyat (*open house*), teknik ini dilakukan oleh khalifah Umar r.a untuk memberi contoh (keteladanan) bagi pegawai dan pejabatnya untuk membuka diri, membuka pintu rumahnya bagi rakyat yang membutuhkan pertolongannya. Begitu konsennya khalifah dengan *open house* ini sampai-sampai beliau berkata kalau ada pejabat atau pegawai

³⁴ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 310.

menutup pintu dari kepentingan rakyat, maka beliau akan membakar rumah tersebut.

3. Pengawasan publik, pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat yang bersumber dari ayat Al-Qur'an berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran; 104)

Sejarah membuktikan bahwa kepemimpinan seseorang tanpa adanya kontrol (pengawasan) akan membuahkan kerusakan. Banyak pemimpin yang ketika mengawasi kepemimpinannya dengan nilai-nilai leadership seperti rendah hati, adil, musyawarah, saling menasehati, dan sebagainya. Namun, dalam perjalanannya ia bisa saja berubah karena pengaruh kekuasaan yang serba enak, lalu ia berbuat banyak kesalahan. Kritik tidak dihiraukannya lagi, lama kelamaan ia akan berhadapan dengan kekuatan rakyat (*people power*). Dalam kehidupan modern pengawasan publik ini semakin berkembang seperti peran yang dilakukan oleh DPR pada bidang politik, BPK di bidang keuangan dan sebagainya.

4. Lembaga Hisbah, merupakan badan/lembaga pengawasan dibidang ekonomi dan perdagangan dengan tugas-tugas sebagai berikut:

mencegah tindakan menunda-nunda dalam menunaikan hak dan utang, mencegah tindak kemungkaran dalam muamalah seperti riba, jual beli yang batil, penipuan dalam jual beli, kecurangan dalam harga, timbangan, ukuran dan takaran, mengawasi transaksi pasar, jalan umum dan penarikan pajak, dan sebagainya.³⁵

5. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Friedman.

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

- a. Struktur Hukum (Legal Structure)
- b. Isi Hukum (Legal Substance)
- c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur

³⁵ M. Ma'rif Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah...*, 312

hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum (structure of the law), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.³⁶ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran

³⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Prespective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 12.

penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai system substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, dapat difahami bahwa *Substansi hukum*(*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.³⁷

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

³⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Prespective...*, 12

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.³⁸

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang

³⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Prespective...*, 12

dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum

dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁹

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan dan membandingkan dengan standard ukuran yang telah ditentukan.⁴⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal.

³⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksra, 2003), 1.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴² Hal ini karena berupaya menggali bagaimana Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Kota Malang terhadap bentuk perjanjian “Sewa Lahan” dalam Layanan Jasa Parkir Kota Malang.

Penelitian yuridis empiris digunakan untuk memahami, mencari makna dibalik data yang terkait dengan penelitian ini, menemukan kebenaran baik kebenaran empirik sensual (kebenaran yang dapat diamati berdasarkan empirik indrawi manusia, empirik logik kebenaran yang dapat diamati karena ketajaman pikir manusia dalam memberi makna atas indikasi empirik yang tak perlu menjangkau empiris secara tuntas), empirik etik (kebenaran dapat dihayati berkat ketajaman akal budi manusia dalam memberi makna ideal atas indikasi), dan empirik transendental (kebenaran dapat dihayati atas dasar petunjuk wahyu atau ilham).⁴³

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum...*, 16.

⁴³ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 157-158.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan sosial yang nyata.⁴⁴ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu bagaimana Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Malang terhadap bentuk perjanjian “Sewa Lahan” dalam Layanan Jasa Parkir Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan. Lokasi penelitian tentang Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Malang terhadap bentuk perjanjian “Sewa Lahan” dalam Layanan Jasa Parkir Kota Malang yaitu di Kantor Badan Pengawasan Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang untuk lokasi pertama dalam mendapatkan keterangan terkait Karcis yang berisi ketentuan Klausula Sewa Lahan observasi dilakukan di Mall MOG yang berada Jl. Kawi No. 24 Malang. Untuk lokasi yang kedua untuk mendapatkan keterangan terkait dengan Pengawasan BPSK Kota Malang berada di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 6, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁵

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan metode wawancara kepada:

- a. Ketua Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Malang

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.⁴⁶ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁴⁷ Adapun buku yang menjadi data sekunder adalah buku-buku Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Islam, Manajemen Bisnis Syariah, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

⁴⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

⁴⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56.

⁴⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, 12

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada narasumber.

Penggalian sumber data primer dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur karena wawancara dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang tersusun, namun pada prakteknya lebih fleksibel. Hal tersebut disebabkan agar pewawancara mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai permasalahan tersebut. Disini peneliti menggunakan wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang terhadap Klausula Sewa Lahan dalam perjanjian parkir.

F. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam mengelolah keseluruhan data harus adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah berdasarkan pada model Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴⁹

1. Data *Reduction*/Reduksi Data

⁴⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 337.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam tahap awal ini, peneliti akan mengoreksi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data dari dokumen buku-buku, artikel dan refrensi lainnya yang membahas tentang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan dalam Islam.

2. *Data Display/*Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.⁵⁰

Jadi, dalam proses ini peneliti mengatur hasil wawancara dan dokumen buku-buku, artikel dan refrensi lainnya tentang Perlindungan Konsumen yang masih mentah menjadi mudah dipahami. Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran bagaimana Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Malang terhadap bentuk perjanjian “Sewa Lahan” dalam Layanan Jasa Parkir Kota Malang Perspektif Hukum Islam.

3. *Conclusion Drawing/*Verification

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, 337.

Menurut Milles dan Huberman kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Jadi seluruh data yang telah melalui tahapan di atas, selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi, yakni bagaimana Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Malang terhadap bentuk perjanjian “Sewa Lahan” dalam Layanan Jasa Parkir Kota Malang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil BPSK Kota Malang

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Dan Kota Makassar merupakan lembaga yang berperan menyelesaikan persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha di luar lembaga pengadilan umum.

2. Visi dan Misi BPSK Kota Malang

a. Visi BPSK Kota Malang adalah :

“Terwujudnya Lembaga yang Dipercaya Masyarakat dalam Menciptakan Perlindungan dan Keadilan Bagi Konsumen serta Mempercepat dan Mempermudah dalam Memberikan suatu Jaminan Kepastian Hukum”

b. Misi BPSK Kota Malang

Untuk mewujudkan visi, BPSK Kota Malang mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri;
2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
3. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hokum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
5. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

B. Paparan Data dan Analisis

1. Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang Terhadap Layanan Jasa Parkir yang berbasis Sewa Lahan di Kota Malang.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah institusi nonstruktural yang memiliki fungsi sebagai institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen di luar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana” badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah kota di seluruh Indonesia untuk memaksimalkan perlindungan bagi konsumen dalam kegiatan jual beli ataupun jasa.⁵¹ Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparaturnya pemerintahan, konsumen, dan pelaku usaha.

Konsumen yang bermasalah terhadap produk atau jasa akan dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen. Tugas dan wewenang BPSK melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku⁵². Hal ini diperjelas sebagaimana penjelasan Bu Eka Ketua BPSK Kota Malang sebagai berikut:

“Badan Penyelesaian Sengketa memiliki tugas dan wewenang antara lain yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dan ada beberapa lagi sesuai dengan yang tercantum di pasal 52 UUPK”⁵³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya BPSK Kota Malang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Dasar hukum dari

⁵¹ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,...h. 115

⁵² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*..., 185

⁵³ Luh Putu Eka Wilantari, wawancara (Malang 23 Mei 2018)

pengawasan tersebut terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52 Huruf c dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 4 Huruf c yaitu “*Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku*”. Pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka untuk melindungi kepentingan konsumen sehingga antara konsumen dan pemilik usaha memiliki hak yang sama tanpa berat sebelah serta menghindari penyimpangan dan pelanggaran. Dua dasar hukum di atas sudah memberikan amanat kepada BPSK Kota Malang untuk melakukan pengawasan terhadap klausula baku. Untuk melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan BPSK Kota Malang terhadap klausula baku peneliti melakukan observasi di salah satu mall di Kota Malang.

Dalam observasi yang dilakukan, peneliti mendapatkan fakta bahwa di salah satu mall Kota Malang terdapat tempat parkir yang menggunakan klausula baku yaitu “Sewa Lahan” dalam layanan jasa parkir, ketika dilakukan penelusuran dan percobaan untuk memarkir di salah satu Mall di Kota Malang tersebut ketika masuk area parkir pemilik kendaraan akan mendapatkan karcis, di karcis tersebut terdapat ketentuan umum berupa klausula-klausula sebagai berikut:

1. Tarif parkir yang berlaku tercantum pada rambu tarif;
2. Karcis tanda parkir ini merupakan bukti pemilik kendaraan menyewa lahan parkir di area yang disediakan. Jika karcis ini hilang, maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan STNK, SIM, KTP dan/atau Surat Keterangan resmi lainnya sebagai bukti pemilik kendaraan telah menyewa lahan parkir dan pemilik kendaraan

- dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (untuk motor) dan Rp. 50.000,- (untuk mobil).
3. Tidak meninggalkan barang-barang berharga dan karcis tanda parkir dalam kendaraan Anda.
 4. Apabila ada keluhan/saran, silakan hubungi Car Park Manager/Supervisor di lokasi atau Customer Service Secure Parking di telepon (021) 624-6955 atau SMS Hotline: 08176732873⁵⁴

Sekilas dalam ketentuan tersebut tidak berbeda dengan ketentuan yang lain, jika diperhatikan pada ketentuan umum nomor 2 terdapat klausula *“Karcis tanda parkir ini merupakan bukti pemilik kendaraan menyewa lahan parkir di area yang disediakan”*. Apabila difahami dan dicermati klausula tersebut menjadikan posisi seorang pemilik kendaraan dalam perjanjian tersebut sebagai penyewa lahan bukan penitip barang dan pemilik lahan parkir/pengelola sebagai yang menyewakan lahan bukan orang yang dititipi barang.

Mengenai masalah diatas peneliti memperoleh pernyataan dari Ketua BPSK Kota Malang terkait dengan klausula sewa lahan pada jasa parkir di salah satu mall sebagai berikut:

*“BPSK Kota Malang tidak mengetahui kalau isi dari klausula baku di salah satu mall tersebut adalah perjanjian sewa lahan dan bukan penitipan barang. Kami baru mengetahui tentang perjanjian tersebut”*⁵⁵

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwasanya BPSK Kota Malang tidak mengetahui tentang klausula sewa lahan tersebut. Sehingga, klausula baku

⁵⁴ Karcis Parkir, survei (24 mei 2018)

⁵⁵ Luh Putu Eka Wilantari, wawancara (Malang 23 Mei 2018)

sewa lahan masih digunakan pelaku usaha untuk berusaha mengalihkan tanggung jawab. Pada umumnya yang kita ketahui dalam perjanjian parkir itu penitipan barang bukan sewa lahan. Jika di telaah lagi terdapat akibat hukum yang berbeda dari dua perjanjian tersebut walaupun sebenarnya UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk” sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut.

Tujuan penggunaan klausula baku dalam kegiatan bisnis sebenarnya untuk menghemat waktu dalam setiap kegiatan jual beli, amat tidak efisien apabila setiap transaksi antara pihak penjual dan pembeli membicarakan tentang isi kontrak jual beli ketika bertaransaksi. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari dua perjanjian tersebut perlu difahami bagaimana kemudian konsepsi dari sewa lahan dan penitipan barang.

Sewa-menyewa dalam Hukum Perdata merupakan suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh pasal 1548 B.W. mengenai perjanjian sewa-menyewa.⁵⁶

⁵⁶ R Subekti, *Aneka Perjanjian...*, 39

Sewa-menyewa, seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsesual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harganya.⁵⁷

Menurut pasal 1553, dalam sewa-menyewa itu risiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Tentang apakah artinya "risiko" itu sudah kita ketahui dari bagian umum dari Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku III B.W. dan juga dalam pembahasan kita mengenai perjanjian jual-beli. Untuk mengulangi lagi: risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.⁵⁸

Peraturan tentang risiko dalam sewa-menyewa itu tidak begitu jelas diterangkan oleh pasal 1553 tersebut seperti halnya dengan peraturan tentang risiko dalam jual-beli yang diberikan oleh pasal 1460, dimana dengan terang dipakai perkataan "tanggungan" yang berarti risiko. Peraturan tentang risiko dalam sewa-menyewa itu harus kita ambil dari pasal 1553 tersebut secara mengambil kesimpulan. Dalam pasal ini dituliskan bahwa, apabila barang yang disewa itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum. Dari perkataan "gugur demi hukum" ini lah kita simpulkan bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak-lawannya, hal mana berarti bahwa kerugian

⁵⁷ R Subekti, *Aneka Perjanjian...*, .39

⁵⁸ R Subekti, *Aneka Perjanjian...*, .44

akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. Dan ini memang suatu peraturan risiko yang sudah setepatnya, karena pada dasarnya setiap pemilik barang wajib menanggung segala risiko atas barang miliknya.⁵⁹

Sehingga jika kaitannya dengan perjanjian sewa lahan parkir pemilik lahan parkir tidak bertanggung jawab atas kendaraan yang diparkirkan tetapi hanya bertanggung jawab terhadap lahan yang di sewakan dan pemilik kendaraan bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan atas barang atau kendaraan yang diparkirkan.

Sedangkan untuk penitipan barang merupakan terjemahan dari istilah *bewargevin*. Penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 s.d. Pasal 1739 KUH Perdata, di dalam Pasal 1694 KUH Perdata tidak dicantumkan pengertian penitipan barang namun hanya disebutkan momentum terjadinya penitipan barang. Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikan dalam wujud asalnya (Pasal 1694 KUH Perdata).⁶⁰ Algra mengemukakan pengertian *bewargeving*. *Bewargevin* adalah perjanjian untuk menyimpan barang orang lain dan mengembalikannya baik dengan maupun tanpa pembayaran. Esensi definisi ini adalah adanya penyimpanan barang orang lain. Penyimpanan barang itu dapat dilakukan tanpa adanya bayaran maupun dengan adanya bayaran.

Subjek dan Objek dalam perjanjian penitipan barang pada dasarnya, ada dua pihak yang terikat dalam perjanjian penitipan barang, yaitu *bewaargever* dan

⁵⁹ R Subekti, *Aneka Perjanjian...*, 44

⁶⁰ R Subekti, *Aneka Perjanjian...*, 107

bewaamemer. *Bewaargever* adalah orang yang menyerahkan barang untuk disimpan. Sedangkan *bewaamemer* adalah orang yang menerima barang untuk disimpan. Di samping itu, dikenal juga dengan istilah *bewaarder*. *Bewaarder*, yaitu penyimpan yang ditentukan oleh juru sita untuk menyimpan barang hasil sitaan dengan menerima ongkos simpan. Objek dalam penitipan barang ini adalah barang bergerak maupun tidak bergerak.

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penitipan Barang Hubungan kontraktual antara *bewaargever* dan *bewaarnemer* akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban bagi yang menyimpan barang (*bewaarnemer*):

1. Memelihara barang dengan sebaik-baiknya,
2. Mengembalikan barang tersebut kepada penitipnya, dan
3. Pemeliharaan harus dilakukan secara hati-hati.⁶¹ Kewajiban ini harus dilakukan secara lebih teliti jika:
 - a. Penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang tersebut,
 - b. Penyimpanan dijanjikan untuk mendapat upah,
 - c. Penitipan terjadi dilakukan untuk keperluan penyimpanan, dan
 - d. Telah diperjanjikan si penerima titipan akan menanggung segala kelalaiannya (Pasal 1707 KUH Perdata).

Hak-hak si penyimpan barang:

1. Penggantian biaya untuk mempertahankan barang,

⁶¹ Pasal 1706 KUH Perdata

2. Penggantian kerugian yang diderita dalam penyimpanan barang, dan
3. Menahan barang sebelum penggantian biaya dan kerugian diterima dari penitip.

Hak penitip adalah menerima barang yang telah dititip secara utuh.

Kewajibannya:

1. Memberikan upah kepada penyimpan, dan
2. Memberikan penggantian biaya dan kerugian kepada penyimpan.

Sehingga jika kaitannya dengan perjanjian penitipan barang dalam perjanjian parkir pemilik lahan/pengelola parkir memiliki tanggung jawab atas kendaraan yang diparkirkan. Kerusakan atau kehilangan terjadi masih menjadi tanggung jawab pemilik lahan sehingga posisi antara pemilik kendaraan sama kuatnya dan posisi pemilik kendaraan tidak lemah karena sama-sama memiliki tanggung jawab. Dari ketentuan karcis dan keterangan terkait akibat hukum dari perjanjian sewa lahan peneliti berpendapat bahwa ketentuan karcis tersebut melanggar Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) jika kita merujuk terhadap akibat hukum dari dua perjanjian tersebut.

Senada dengan keterangan diatas melihat penjelasan akibat hukum yang ditimbulkan dari klausula sewa lahan BPSK Kota Malang berpendapat dari dua perjanjian tersebut yang sesuai dan seharusnya dipakai oleh pemilik usaha dalam layanan jasa parkir yaitu penitipan barang:

“Untuk perjanjian dalam layanan jasa parkir menurut kami yang harus dipakai adalah perjanjian penitipan barang bukan perjanjian sewa

lahan, mengingat akibat hukum yang ditimbulkan dapat merugikan konsumen”⁶²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam klausula layanan jasa parkir yang sesuai menurut BPSK Kota Malang adalah penitipan barang bukan sewa lahan. Namun, yang menjadi perhatian adalah peran BPSK Kota Malang dalam pengawasan klausula baku sewa lahan dalam layanan jasa parkir tersebut. Tentunya apabila tugas dan wewenang tersebut berjalan klausula sewa lahan dalam layanan jasa parkir tidak akan ada, mengapa kemudian pengawasan yang dilakukan BPSK Kota Malang tidak berjalan. Menurut BPSK Kota Malang pengawasan yang dilakukan adalah ketika adanya laporan dari konsumen jika tidak ada laporan tidak ada pengawasan. Menurut Bu Eka terkait dengan pengawasan bahwa:

“BPSK Kota Malang dalam melakukan pengawasan menunggu adanya laporan/pengaduan dari konsumen, BPSK Kota Malang cenderung pasif dalam pengawasan. Apabila tidak ada laporan dari konsumen maka tidak ada pengawasan.”⁶³

Pengawasan yang dilakukan BPSK Kota Malang yang menunggu adanya laporan, memberikan peluang besar beredarnya klausula-klausula baku yang tidak berpihak terhadap konsumen tidak semua konsumen berani dan mau untuk melaporkan. Dalam pengawasan sebenarnya ada beberapa tipe yang bisa dilakukan oleh BPSK Kota Malang antara lain:

1. Pengawasan pendahuluan (*feed foeward control*)

⁶² Luh Putu Eka Wilantari, wawancara (Malang 23 Mei 2018)

⁶³ Luh Putu Eka Wilantari, wawancara (Malang 23 Mei 2018)

Direncang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu disesuaikan. Jadi pengawasan pendahuluan ini dilakukan dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah tersebut terjadi. Dalam istilah yang lain disebut pengendalian umpan maju, yaitu pengendalian yang berusaha untuk mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan-penyimpangan sebelum muncul.

2. Pengawasan *Concurrent*

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu, atau ada syarat tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan dilanjutkan. Dalam istilah lain pengendalian yang berkesinambungan yaitu pengendalian yang mengawasi aktifitas karyawan yang dilakukan terus menerus untuk memastikan mereka konsisten dengan standar-standar kinerja.

3. Pengawasan umpan balik *Feedback control*

Pengawasan ini mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Ketika bentuk pengawasan/pengendalian tersebut sangat bermanfaat bagi manajemen dalam menjalankan tugasnya memimpin organisasi/pemasaran, karena semua penyimpangan/kekeliruan dapat diteksi sebelumnya sehingga dicegah, pada saat sedang terjadi dapat dikontrol (diperbaiki dengan segera) dan pada saat sudah terjadi perbaikan.

Jadi dari penjelasan diatas ada beberapa tipe pengawasan yang bisa dilakukan, sebagai pengawasan yang dilakukan secara berpola akan lebih mudah dalam mengendalikan suatu permasalahan. Ada beberapa kendala yang diungkapkan oleh BPSK Kota Malang dalam melakukan pengawasan Bu Eka menyampaikan sebagai berikut:

“BPSK Kota Malang memang ada tupoksi untuk mengawasi, tapi dalam kenyataannya kita tidak bisa turun kita lemah, karena setelah adanya pengaduan kita baru bisa turun. Selain itu, memang tidak ada biaya operasional untuk melakukan pengawasan secara berkala. Keberadaan UUPK sebenarnya juga belum mengakomodir kepentingan konsumen cenderung mengakomodir kepentingan pelaku usaha. Sehingga, ada wacana untuk melakukan revisi termasuk dalam pengawasan klausula baku adanya wacana untuk pengawasan dari 3 unsur atau tripartite pengawasan yaitu dari KEMENDAG, Pelaku Usaha, dan Konsumen”⁶⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya BPSK Kota Malang dapat melakukan pengawasan setelah adanya laporan, karena memang setelah adanya laporan baru bisa melakukan pengawasan dan keberadaan UUPK belum banyak mengakomodir kepentingan konsumen utamanya dalam pengawasan klausula baku. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah seluruh biaya operasional ada di menjadi tanggung jawab provinsi bukan lagi kota/kabupaten.

Dalam Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. BPSK Kota Malang sebagai stuktur hukum belum melakukan pengawasan dengan maksimal, implementasi dari amanat pengawasan tersebut dilakukan ketika

⁶⁴ Luh Putu Eka Wilantari, wawancara (Malang 23 Mei 2018)

adanya laporan, sehingga informasi yang ada dilapangan tidak sepenuhnya diketahui kecuali ada laporan. Substansi hukum yang berada dalam pengawasan terdapat di UUPK sudah memberikan amanat pengawasan terhadap BPSK pada Pasal 52 UUPK, hanya saja tidak terdapat bagaimana teknis pengawasan yang harus dilakukan. Budaya Hukum yang timbul adalah banyaknya pelaku usaha yang kemudian memanfaatkan kelonggaran pengawasan untuk membuat klausula-klausula baku yang menguntungkan bagi pelaku usaha dan merugikan bagi konsumen. Ketiga unsur tersebut dapat difahami bahwasanya penegakan hukum tersebut belum efektif dan berhasil.

2. Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang Terhadap Layanan Jasa Parkir yang berbasis Sewa Lahan di Kota Malang Perspektif Islam

Dalam proses pengawasan dalam Islam Falsafat dasar fungsi pengawasan muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan.⁶⁵ Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.⁶⁶ BPSK Kota Malang memiliki tanggung jawab dan amanah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, hal ini merupakan falsafat dasar pengawasan Islam bahwa setiap yang memiliki jabatan ataupun tugas harus menjalankan tanggung jawab dan amanah dengan baik.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

⁶⁵ Ernie Tisnawati Sule DKK, *Manajemen Bisnis Syariah...*, 90

⁶⁶ Ernie Tisnawati Sule DKK, *Manajemen Bisnis Syariah...*, 90

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah ada ah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisaa’:58)

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu sebagai muslim, ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum mengevaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya. Rasulullah SAW bersabda, *”Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, jika tidak mampu melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau.”*⁶⁷

”Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. (13) ”Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu”. (14) (Al-Israa: 13-14)

Terdapat dua pengawasan dalam Islam yaitu pengawasan internal dan pengawasan sosio politik. Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi Muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menurut hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan sistem sosiopolitik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan politik yang

⁶⁷ Ernie Tisnawati Sule DKK, *Manajemen Bisnis Syariah...*, 90

harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non-formal.⁶⁸

”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”(QS. Ali Imron: 104)

Terkait dengan bentuk Sistem Sosiopolitik sebagai upaya untuk memaksimalkan pengawasan selain dari pengawasan internal, BPSK Kota Malang merupakan salah satu bentuk atau hasil dari sistem sosiopolitik. Bahwasanya, disadari pengawasan internal pun masih kurang hal ini karena sifat manusia yang terkadang lupa dan khilaf. Adanya suatu lembaga dalam suatu pengawasan yang dalam hal ini BPSK Kota Malang melalui amanat UUPK yaitu memiliki tugas dan wewenang diantaranya melakukan pengawasan terhadap klausula baku.

Namun, pengawasan yang dilakukan BPSK Kota Malang belum terlaksana pengawasan yang dilakukan ketika adanya suatu laporan jika tidak ada laporan fungsi pengawasan tersebut belum dilaksanakan salah satu dari dampak tidak dilakukannya pengawasan yaitu berupa Klausula Sewa Lahan dalam perjanjian parkir.

Allah memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin yang tidak melakukan aksi atau perubahan ketika melihat tindak kemungkaran.⁶⁹

”Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikar-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), [10] yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat

⁶⁸ Ernie Tisnawati Sule DKK, *Manajemen Bisnis Syariah...*, 91

⁶⁹ Ernie Tisnawati Sule DKK, *Manajemen Bisnis Syariah...*, 91

(pekerjaan-pekerjaanmu itu), [11] mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. [12]”(Al-Infithaar: 10-12)

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua amal perbuatan manusia tetap tercatat oleh para malaikat yang sangat teliti mengawasi dan mencatatnya. Dalam Islam pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut untuk melakukan kecurangan, juga kesadaran dari luar diri kita, dimana ada orang lain yang juga mengawasi kinerja kita.

Selain itu, seorang yang diberi amanat untuk melakukan pengawasan harus mampu mengawasi semua kinerja dari apa yang diamanatkan agar tujuan dari sebuah lembaga/perusahaan dapat tercapai sebagaimana yang telah di rencanakan.⁷⁰

”Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan Iisan Daud dan Isa putera Maryam. yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. (78) mereka satu sama Iain selalu tidak melarang tindakan Munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya Amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.(79) (QS. Al-Maidah: 78-79)

Namun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detail serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam memberikan kebebasan setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat.⁷¹

Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai salah Satu fungsi organic manajemen ialah defenisi yang mengatakan bahwa

⁷⁰ Ernie Tisnawati Sule DKK, *Manajemen Bisnis Syarah...*, 91

⁷¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 181.

pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan merupakan salah satu tugas mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

Fungsi pengawasan dalam Islam merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.⁷²

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan dari rencana.

1. Teknik-teknik Pengawasan yang Dikembangkan

⁷² Ernie Tisnawati Sule DKK, *Manajemen Bisnis Syariah...*, 92

Pada zaman *Khulafa al Rasyidin* ini dikembangkan beberapa teknik pengawasan, terutama pengawasan terhadap organisasi pemerintahan, diantaranya:

- a. Inspeksi, teknik ini dikembangkan karena wilayah kekuasaan Islam semakin luas, sedangkan pusat pemerintahan di Madinah. Untuk melihat dan mengetahui langsung bagaimana keadaan pemerintahan dan rakyat di wilayah-wilayah yang jauh dari Madinah, khalifah mengambil kebijakan untuk melakukan pengawasan langsung melalui inspeksi (turun langsung) ke lokasi berbagai daerah guna mengecek bagaimana jalannya pemerintahan kepada para gubernur, dan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat mengenai kepemimpinan di wilayah tersebut.⁷³
- b. Membuka diri untuk kepentingan rakyat (*open house*), teknik ini dilakukan oleh khalifah Umar r.a untuk memberi contoh (keteladanan) bagi pegawai dan pejabatnya untuk membuka diri, membuka pintu rumahnya bagi rakyat yang membutuhkan pertolongannya. Begitu konsennya khalifah dengan *open house* ini sampai-sampai beliau berkata kalau ada pejabat atau pegawai menutup pintu dari kepentingan rakyat, maka beliau akan membakar rumah tersebut.⁷⁴

⁷³ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah...*, 310

⁷⁴ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah...*, 310

- c. Pengawasan publik, pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat yang bersumber dari ayat Al-Qur'an berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran; 104)

Sejarah membuktikan bahwa kepemimpinan seseorang tanpa adanya kontrol (pengawasan) akan membuahkan kerusakan. Banyak pemimpin yang ketika mengawasi kepemimpinannya dengan nilai-nilai *leadership* seperti rendah hati, adil, musyawarah, saling menasehati, dan sebagainya. Namun, dalam perjalanannya ia bisa saja berubah karena pengaruh kekuasaan yang serba enak, lalu ia berbuat banyak kesalahan. Kritik tidak dihiraukannya lagi, lama kelamaan ia akan berhadapan dengan kekuatan rakyat (*people power*). Dalam kehidupan modern pengawasan publik ini semakin berkembang seperti peran yang dilakukan oleh DPR pada bidang politik, BPK di bidang keuangan dan sebagainya.⁷⁵

- d. Lembaga Hisbah, merupakan badan/lembaga pengawasan dibidang ekonomi dan perdagangan dengan tugas-tugas sebagai berikut: mencegah tindakan menunda-nunda dalam menunaikan hak dan

⁷⁵ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah...*, 311-312

utang, mencegah tindak kemungkar dalam muamalah seperti riba, jual beli yang batil, penipuan dalam jual beli, kecurangan dalam harga, timbangan, ukuran dan takaran, mengawasi transaksi pasar, jalan umum dan penarikan pajak, dan sebagainya.⁷⁶

Keterkaitan BPSK Kota Malang terhadap pengawasan klausula baku dengan teknik-teknik pengawasan yang dikembangkan dalam Islam yaitu pengawasan yang dilakukan oleh BPSK Kota Malang. Dimana pengawasan yang berkembang di BPSK Kota Malang dari teknik-teknik tersebut antara lain Membuka Diri Untuk Kepentingan Rakyat (*open house*) dan Pengawasan Publik. Tentunya jika menggunakan dua teknik tersebut yang dilakukan masih kurang efektif karena yang aktif hanya satu sisi yaitu dari konsumen, apabila tidak ada laporan maka tidak ada pengawasan. Selain itu, keberadaan BPSK Kota Malang masih banyak tidak diketahui oleh masyarakat luas, dengan hal itu memang seharusnya pengawasan dilakukan oleh dua sisi yang harus saling aktif untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam bidang usaha barang dan jasa.

Teknik Inspeksi dapat digunakan BPSK Kota Malang untuk memaksimalkan tugas dan wewenang yang dimilikinya, teknik ini memungkinkan BPSK Kota Malang memperoleh fakta yang lebih dibandingkan dengan menunggu adanya laporan dari konsumen.

⁷⁶ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah...*, 312



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisa yang telah dilakukan oleh penulis diatas, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang terhadap penjualan bentuk Perjanjian “Sewa Lahan” dalam layanan jasa parkir Kota Malang tidak berjalan, berdasarkan pada analisa yang telah dilakukan oleh penulis diatas dan dari beberapa interview yang dilakukan dengan narasumber yang ada maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya tidak ada

pengawasan yang dilakukan oleh BPSK Kota Malang. Hal tersebut terjadi karena BPSK Kota Malang hanya bisa melakukan pengawasan ketika ada laporan dari konsumen. Sehingga, perjanjian sewa lahan tersebut tetap tercantum dalam layanan jasa parkir Kota Malang selama belum ada laporan dari konsumen.

2. Menurut Islam pengawasan yang dilakukan oleh BPSK Kota Malang merupakan bentuk tanggung jawab dan amanah yang harus dilakukan sehingga dapat menciptakan keadilan untuk konsumen ataupun pelaku usaha sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya dilakukan ketika adanya laporan, di dalam Islam dikembangkan beberapa teknik pengawasan untuk dapat melakukan pengawasan dengan baik diantaranya, yaitu teknik inspeksi, teknik membuka diri (*open house*), dan teknik pengawasan publik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis memberikan saran kepada semua pihak sebagai berikut:

1. Bagi BPSK Kota Malang, diharapkan untuk melaksanakan pengawasan ketika ada atau tidaknya laporan dari konsumen. Selain itu, agar lebih aktif untuk melakukan sosialisasi baik kepada konsumen atau pelaku usaha terkait dengan fungsi BPSK Kota

Malang. Sehingga, pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen dapat dihindarkan.

2. Bagi para konsumen, diharapkan untuk berani melaporkan ketika ada pencantuman klausula baku yang tidak sesuai dan cenderung merugikan konsumen.
3. Bagi Pemerintah, diharapkan segera merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk memberikan kejelasan bagaimana pengawasan yang harus dilakukan oleh BPSK. Karena jika mencermati tugas dan wewenang BPSK sebagaimana yang diamanatkan UUPK, dapat dikatakan BPSK ini lebih luas dari sebuah badan peradilan perdata. Karena selain yang berkaitan dengan perkara, BPSK ini sudah sampai pula pada tugas konsultasi yang merupakan tugas dan wewenang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan pengawasan yang merupakan tugas dan wewenang pemerintah, masyarakat, dan LSM. Sebaiknya, tugas dan wewenang BPSK dipersempit sampai batas penyelesaian sengketa saja sehingga BPSK ini dapat mencapai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Perdata

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 *Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.*

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

BUKU:

Abdullah, M. Ma'ruf, *Manajemen Berbasis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1991.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi I, Cet.I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983.

M. Friedman, Lawrence *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Narbuko dan Abu Achmadi, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksra, 2003.

- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Projodikoro, Wiryono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1991.
- Puryanto, dalam *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di Indonesia*, diakses pada 13 April 2018.
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana, 2018.
- R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Aditya Bakti Bandung, 2014.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suherman, Ade Maman, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, t.th.
- Sule DKK, Ernie Tisnawati. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

HASIL PENELITIAN DAN JURNAL:

- Ediputra, Reza, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Universitas Brawijaya Malang*, Universitas Brawijaya Malang 2014.

Nirwandani, Nanda Suci, *Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

Saputra, Ismail Dwi, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)*, Universitas Hasanuddin Makassar 2012

DATA INTERNET:

<https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/07/21/598/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-di-kota-malang-2015-2016.html>, diakses pada 13 April 2018

WAWANCARA:

Ibu Luh Putu Eka Wilantari, wawancara (Malang 23 Mei 2018)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Diri

Nama : Ipnu Andre Ardianto
Tempat Tanggal Lahir: Blitar, 01 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dsn. Seduri Ds. Wonodadi Kec. Wonodadi Kab. Blitar
Nomor Telepon : 085707091790
Perkejaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Golongan Darah : O
E-mail : andreipnu287@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

Pendidikan	Tahun	Asal Sekolah
TK	2001-2002	TK Al-Hidayah
MI	2002-2008	MI Fathul Huda
MTS	2008-2011	MTsN 1 Blitar
SMA	2011-2014	SMAN 1 Sreangat
Kuliah	2014- sekarang	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang